



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PELATIHAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Unit Pelaksana Teknis BPMPKB dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 4

- (1) Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan penelitian, pengembangan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait di bidang pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pelatihan;
  - d. Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Kepala Pusat

## Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelatihan

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan merupakan Satuan Kerja lini Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. melaksanakan kegiatan pelatihan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. melaksanakan evaluasi peserta pelatihan;
  - f. melaksanakan pembuatan sertifikat peserta pelatihan;
  - g. mempersiapkan narasumber/instruktur dan alat peraga pelatihan; dan
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan.

## Bagian Kelima

## Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan merupakan Satuan Kerja lini Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. melaksanakan penyusunan kurikulum, silabus dan modul pelatihan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. melaksanakan identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. melaksanakan kegiatan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - g. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya;
  - h. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian;
  - i. melaksanakan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - j. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
  - k. melaksanakan kegiatan evaluasi pasca pelatihan; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan.

## Bagian Keenam

## Subkelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 10

- (1) Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPMPKB.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional BPMPKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## ESELON

## Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan BPMPKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian BPMPKB.

BAB VIII  
KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

## Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar barang milik daerah.

## BAB X

## PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

## Pasal 24

- (1) Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. barang;
  - d. kinerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

## Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal BPMPKB.

## BAB XI

## PENGAWASAN

## Pasal 26

Pengawasan terhadap Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Pusbanglat Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 62020


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA